

SALINAN

WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 57 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor telah dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terkait bidang pendidikan dan perlindungan perempuan dan anak, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 100 Tahun 2024 tentang Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7037);



3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 73);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 118 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 151);
7. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 119) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 43 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 65);
8. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 57 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR.



### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 57) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf j ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD pada Dinas Daerah.
- (2) UPTD pada Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. UPTD pada Dinas Kesehatan, terdiri dari:
    1. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kelas A;
    2. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) terdiri dari:
      - a) UPTD Puskesmas Bogor Selatan;
      - b) UPTD Puskesmas Cipaku;
      - c) UPTD Puskesmas Bondongan;
      - d) UPTD Puskesmas Lawang Gintung;
      - e) UPTD Puskesmas Bogor Timur;
      - f) UPTD Puskesmas Pulo Armin;
      - g) UPTD Puskesmas Bogor Utara;
      - h) UPTD Puskesmas Warung Jambu;
      - i) UPTD Puskesmas Tegal Gundil;
      - j) UPTD Puskesmas Bogor Tengah;
      - k) UPTD Puskesmas Merdeka;
      - l) UPTD Puskesmas Gang Aut;
      - m) UPTD Puskesmas Belong;
      - n) UPTD Puskesmas Sempur;
      - o) UPTD Puskesmas Pasir Mulya;
      - p) UPTD Puskesmas Semplak;
      - q) UPTD Puskesmas Pancasan;
      - r) UPTD Puskesmas Sindang Barang;
      - s) UPTD Puskesmas Gang Kelor;
      - t) UPTD Puskesmas Tanah Sareal;
      - u) UPTD Puskesmas Pondok Rumput;
      - v) UPTD Puskesmas Kedung Badak;
      - w) UPTD Puskesmas Mekarwangi;
      - x) UPTD Puskesmas Kayumanis; dan
      - y) UPTD Puskesmas Mulyaharja.
    3. UPTD *Public Safety Center* Gerakan Emergensi Terpadu 119 Kelas A;
  - b. UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup yaitu UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Kelas A;
  - c. UPTD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yaitu UPTD Metrologi Legal Kelas A;
  - d. UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu UPTD Pengelolaan Air Limbah Kelas A;



- e. UPTD pada Dinas Perhubungan yaitu UPTD Terminal dan Angkutan Kelas A;
  - f. UPTD pada Dinas Perumahan dan Permukiman terdiri dari:
    1. UPTD Rumah Susun Kelas A; dan
    2. UPTD Pemakaman Kelas A.
  - g. UPTD pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yaitu UPTD Rumah Potong Hewan Kelas A;
  - h. UPTD pada Dinas Tenaga Kerja yaitu UPTD Balai Latihan Kerja Kelas B;
  - i. UPTD pada Dinas Pendidikan terdiri dari:
    1. UPTD Satuan Pendidikan Formal; dan
    2. UPTD Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis.
  - j. UPTD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A.
2. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29

UPTD Satuan Pendidikan Formal terdiri dari:

- a. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri:
  1. Sekolah Dasar Negeri Sindangbarang 2;
  2. Sekolah Dasar Negeri Cibalagung 2;
  3. Sekolah Dasar Negeri Sindangbarang 3;
  4. Sekolah Dasar Negeri Merdeka;
  5. Sekolah Dasar Negeri Loji 1;
  6. Sekolah Dasar Negeri Cibalagung 3;
  7. Sekolah Dasar Negeri Cilendek 4;
  8. Sekolah Dasar Negeri Sindangbarang 1;
  9. Sekolah Dasar Negeri Semeru 5;
  10. Sekolah Dasar Negeri Margajaya 4;
  11. Sekolah Dasar Negeri Situ Gede 2;
  12. Sekolah Dasar Negeri Cilendek 2;
  13. Sekolah Dasar Negeri Cibalagung 4;
  14. Sekolah Dasar Negeri Purbasari;
  15. Sekolah Dasar Negeri Pabuaran Cilendek;
  16. Sekolah Dasar Negeri Situ Gede 1;
  17. Sekolah Dasar Negeri Cibalagung 1;
  18. Sekolah Dasar Negeri Balungbang Jaya 1;
  19. Sekolah Dasar Negeri Semplak 1;
  20. Sekolah Dasar Negeri Margajaya 1;
  21. Sekolah Dasar Negeri Selakopi;
  22. Sekolah Dasar Negeri Semplak 2;
  23. Sekolah Dasar Negeri Sekolah Dasar Negeri Margajaya 3;
  24. Sekolah Dasar Negeri Gunung Batu 1;
  25. Sekolah Dasar Negeri Bubulak 1;
  26. Sekolah Dasar Negeri Sindanggrasa;
  27. Sekolah Dasar Negeri Cibalagung 5;
  28. Sekolah Dasar Negeri Sindangbarang 4;



29. Sekolah Dasar Negeri Menteng;
30. Sekolah Dasar Negeri Loji 2;
31. Sekolah Dasar Negeri Bubulak 2;
32. Sekolah Dasar Negeri Situ Gede 5;
33. Sekolah Dasar Negeri Cilendek Timur 2;
34. Sekolah Dasar Negeri Semeru 6;
35. Sekolah Dasar Negeri Curug 1;
36. Sekolah Dasar Negeri Situ Gede 3;
37. Sekolah Dasar Negeri Cilendek 1;
38. Sekolah Dasar Negeri Cemplang;
39. Sekolah Dasar Negeri Semeru 1;
40. Sekolah Dasar Negeri Bubulak 3;
41. Sekolah Dasar Negeri Cijahe Curug;
42. Sekolah Dasar Negeri Curug 3;
43. Sekolah Dasar Negeri Loji 3;
44. Sekolah Dasar Negeri Balungbang Jaya 2;
45. Sekolah Dasar Negeri Margajaya 2;
46. Sekolah Dasar Negeri Neglasari;
47. Sekolah Dasar Negeri Situ Gede 4;
48. Sekolah Dasar Negeri Gunung Batu 2;
49. Sekolah Dasar Negeri Balungbang Jaya 3;
50. Sekolah Dasar Negeri Cilendek Timur 1;
51. Sekolah Dasar Negeri Mulyaharja 1;
52. Sekolah Dasar Negeri Batutulis 1;
53. Sekolah Dasar Negeri Cikaret 2;
54. Sekolah Dasar Negeri Pakuan;
55. Sekolah Dasar Negeri Cipaku Perumda;
56. Sekolah Dasar Negeri Pabuaran;
57. Sekolah Dasar Negeri Batutulis 2;
58. Sekolah Dasar Negeri Rancamaya 2;
59. Sekolah Dasar Negeri Kertamaya;
60. Sekolah Dasar Negeri Pamoyanan 3;
61. Sekolah Dasar Negeri Lawang Gintung 1;
62. Sekolah Dasar Negeri Genteng;
63. Sekolah Dasar Negeri Cipaku 1;
64. Sekolah Dasar Negeri Cikaret 1;
65. Sekolah Dasar Negeri Bojong Kerta;
66. Sekolah Dasar Negeri Batutulis 3;
67. Sekolah Dasar Negeri Bondongan;
68. Sekolah Dasar Negeri Muarasari 2;
69. Sekolah Dasar Negeri Mulyaharja 2;
70. Sekolah Dasar Negeri Cipaku 4;
71. Sekolah Dasar Negeri Cibeureum 1;
72. Sekolah Dasar Negeri Harjasari 2;
73. Sekolah Dasar Negeri Muarasari 3;
74. Sekolah Dasar Negeri Layungsari 2;
75. Sekolah Dasar Negeri Pamoyanan 1;
76. Sekolah Dasar Negeri Muarasari 1;
77. Sekolah Dasar Negeri Rangka Mekar;
78. Sekolah Dasar Negeri Pamoyanan 2;
79. Sekolah Dasar Negeri Cipaku 2;
80. Sekolah Dasar Negeri Layungsari 1;
81. Sekolah Dasar Negeri Rancamaya 1;
82. Sekolah Dasar Negeri Cibeureum 4;
83. Sekolah Dasar Negeri Lawang Gintung 4;



84. Sekolah Dasar Negeri Ciranjang;
85. Sekolah Dasar Negeri Lawang Gintung 2;
86. Sekolah Dasar Negeri Harjasari 1;
87. Sekolah Dasar Negeri Cibeureum 2;
88. Sekolah Dasar Negeri Babakan;
89. Sekolah Dasar Negeri Panaragan Kidul;
90. Sekolah Dasar Negeri Pengadilan 5;
91. Sekolah Dasar Negeri Gang Aut;
92. Sekolah Dasar Negeri Perwira;
93. Sekolah Dasar Negeri Gunung Gede;
94. Sekolah Dasar Negeri Papandayan;
95. Sekolah Dasar Negeri Dewi Sartika 2;
96. Sekolah Dasar Negeri Dewi Sartika 1;
97. Sekolah Dasar Negeri Baranangsiang;
98. Sekolah Dasar Negeri Malabar;
99. Sekolah Dasar Negeri Empang 1;
100. Sekolah Dasar Negeri Pengadilan 2;
101. Sekolah Dasar Negeri Panaragan 2;
102. Sekolah Dasar Negeri Tegallega 1;
103. Sekolah Dasar Negeri Polisi 1;
104. Sekolah Dasar Negeri Panaragan 3;
105. Sekolah Dasar Negeri Pengadilan 1;
106. Sekolah Dasar Negeri Sempur Kaler;
107. Sekolah Dasar Negeri Pabrik Es;
108. Sekolah Dasar Negeri Empang 2;
109. Sekolah Dasar Negeri Tegallega 2;
110. Sekolah Dasar Negeri Dewi Sartika 3;
111. Sekolah Dasar Negeri Polisi 2;
112. Sekolah Dasar Negeri Roda;
113. Sekolah Dasar Negeri Cimanggu Kecil;
114. Sekolah Dasar Negeri Sindangsari (Boteng);
115. Sekolah Dasar Negeri Polisi 4;
116. Sekolah Dasar Negeri Polisi 5;
117. Sekolah Dasar Negeri Kampung Rambutan;
118. Sekolah Dasar Negeri Sempur Kidul;
119. Sekolah Dasar Negeri Panaragan 1;
120. Sekolah Dasar Negeri Kebon Kopi;
121. Sekolah Dasar Negeri Sindangsari 2;
122. Sekolah Dasar Negeri Babakan Asem;
123. Sekolah Dasar Negeri Ciheuleut 1;
124. Sekolah Dasar Negeri Bantarkemang 6;
125. Sekolah Dasar Negeri Otista;
126. Sekolah Dasar Negeri Bantarkemang 1;
127. Sekolah Dasar Negeri Ciheuleut 2;
128. Sekolah Dasar Negeri Tajur 2;
129. Sekolah Dasar Negeri Katulampa 2;
130. Sekolah Dasar Negeri Katulampa 1;
131. Sekolah Dasar Negeri Pajajaran;
132. Sekolah Dasar Negeri Katulampa 3;
133. Sekolah Dasar Negeri Sukasari;
134. Sekolah Dasar Negeri Duta Pakuan;
135. Sekolah Dasar Negeri Katulampa 5;
136. Sekolah Dasar Negeri Tajur 1;
137. Sekolah Dasar Negeri Sindangrasa;
138. Sekolah Dasar Negeri Bangka 3;



139. Sekolah Dasar Negeri Sindangsari 1;
140. Sekolah Dasar Negeri Bantarkemang 2;
141. Sekolah Dasar Negeri Bantarkemang 3;
142. Sekolah Dasar Negeri Tajur 3;
143. Sekolah Dasar Negeri Cibuluh 1;
144. Sekolah Dasar Negeri Bantarjati 5;
145. Sekolah Dasar Negeri Bantarjati 7;
146. Sekolah Dasar Negeri Bogor Baru;
147. Sekolah Dasar Negeri Kedung Halang 1;
148. Sekolah Dasar Negeri Tunggilis;
149. Sekolah Dasar Negeri Bantarjati 6;
150. Sekolah Dasar Negeri Cimahpar 1;
151. Sekolah Dasar Negeri Kampung Sawah;
152. Sekolah Dasar Negeri Cibuluh 2;
153. Sekolah Dasar Negeri Cimahpar 4;
154. Sekolah Dasar Negeri Cimahpar 2;
155. Sekolah Dasar Negeri Cimahpar 5;
156. Sekolah Dasar Negeri Ciluar 1;
157. Sekolah Dasar Negeri Cibuluh 6;
158. Sekolah Dasar Negeri Kaumsari;
159. Sekolah Dasar Negeri Ciluar 2;
160. Sekolah Dasar Negeri Cimahpar 3;
161. Sekolah Dasar Negeri Ciparigi;
162. Sekolah Dasar Negeri Sela Awi;
163. Sekolah Dasar Negeri Bhayangkari;
164. Sekolah Dasar Negeri Kawungluwuk;
165. Sekolah Dasar Negeri Bantarjati 8;
166. Sekolah Dasar Negeri Ceger 2;
167. Sekolah Dasar Negeri Sindangsari;
168. Sekolah Dasar Negeri Kedung Halang 3;
169. Sekolah Dasar Negeri Kedung Halang 5;
170. Sekolah Dasar Negeri Ciluar 3;
171. Sekolah Dasar Negeri Kedung Halang 2;
172. Sekolah Dasar Negeri Cibuluh 4;
173. Sekolah Dasar Negeri Bantarjati 1;
174. Sekolah Dasar Negeri Neglasari;
175. Sekolah Dasar Negeri Cibuluh 3;
176. Sekolah Dasar Negeri Bantarjati 9;
177. Sekolah Dasar Negeri Ceger 1;
178. Sekolah Dasar Negeri Kebon Pedes 5;
179. Sekolah Dasar Negeri Kedung Badak 1;
180. Sekolah Dasar Negeri Kukupu 2;
181. Sekolah Dasar Negeri Kedung Jaya 1;
182. Sekolah Dasar Negeri Kukupu 1;
183. Sekolah Dasar Negeri Kebon Pedes 3;
184. Sekolah Dasar Negeri Kayumanis 1;
185. Sekolah Dasar Negeri Sukadamai 3;
186. Sekolah Dasar Negeri Tanah Sareal 4;
187. Sekolah Dasar Negeri Kukupu 3;
188. Sekolah Dasar Negeri Kedung Badak 4;
189. Sekolah Dasar Negeri Kedung Badak 2;
190. Sekolah Dasar Negeri Kencana 2;
191. Sekolah Dasar Negeri Kebon Pedes 1;
192. Sekolah Dasar Negeri Sukadamai 1;
193. Sekolah Dasar Negeri Kedung Jaya 2;



194. Sekolah Dasar Negeri Tanah Sareal 1;
195. Sekolah Dasar Negeri Kencana 3;
196. Sekolah Dasar Negeri Kedung Waringin;
197. Sekolah Dasar Negeri Pondok Rumpu;
198. Sekolah Dasar Negeri Sukaresmi;
199. Sekolah Dasar Negeri Situpete;
200. Sekolah Dasar Negeri Sukadamai 2;
201. Sekolah Dasar Negeri Bubulak;
202. Sekolah Dasar Negeri Kayumanis 2;
203. Sekolah Dasar Negeri Cibadak;
204. Sekolah Dasar Negeri Kedung Badak 3;
205. Sekolah Dasar Negeri Kencana 1;
206. Sekolah Dasar Negeri Julang;
207. Sekolah Dasar Negeri Cimanggu;
208. Sekolah Dasar Negeri Kebon Pedes 7; dan
209. Sekolah Dasar Negeri Kencana 04.

- b. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri :
  1. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bogor;
  2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bogor;
  3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bogor;
  4. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Bogor;
  5. Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Bogor;
  6. Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Bogor;
  7. Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Bogor;
  8. Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Bogor;
  9. Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Bogor;
  10. Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Bogor;
  11. Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Bogor;
  12. Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Bogor;
  13. Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Bogor;
  14. Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Bogor;
  15. Sekolah Menengah Pertama Negeri 15 Bogor;
  16. Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Bogor;
  17. Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Bogor;
  18. Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Bogor;
  19. Sekolah Menengah Pertama Negeri 19 Bogor;
  20. Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Bogor;
  21. Sekolah Menengah Pertama Negeri 21 Bogor;
  22. Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 Bogor;
  - dan
  23. Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Bogor.
- c. Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak Negeri, terdiri dari:
  1. Taman Kanak-kanak Negeri Mexindo; dan
  2. Taman Kanak-kanak Negeri Motekar.

3. Judul Bagian Keempat Belas BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN SUSUNAN ORGANISASI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat Belas  
UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A





4. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan sebagian fungsi Dinas Daerah di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
  - (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A menyelenggarakan fungsi:
    - a. pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan rencana operasional pembinaan, pengembangan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan program pelayanan dan pengelolaan perlindungan perempuan dan anak;
    - b. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, serta pengendalian terhadap pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak;
    - c. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
    - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan, serta capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
5. Setelah Paragraf 1 bagian Keempat Belas ditambahkan 1 (satu) Paragraf, yakni Paragraf 2 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Subbagian Tata Usaha

6. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 35A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kasubbag TU yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program, serta kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas UPTD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kasubbag TU menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, evaluasi, dan



- pelaporan pelaksanaan program, serta kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- b. penyusunan dan pengelolaan perencanaan, surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, kehumasan, protokol, barang milik daerah/aset, dan kerumahtanggaan UPTD;
  - c. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan
  - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan, serta capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
7. Ketentuan Lampiran Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 57) ditambah angka 14 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 7 Maret 2025

WALI KOTA BOGOR,

TTD.

DEDIE ABDU RACHIM

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 7 Maret 2025


Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

TTD.

HANAFI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA  
NOMOR 57 TAHUN 2023 TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH KOTA BOGOR

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH:

14. UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KELAS A



WALI KOTA BOGOR,

TTD.

DEDIE ABDU RACHIM

Salinan sesuai dengan aslinya

